



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan melalui pembangunan kesehatan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka menjaga, melindungi, dan meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat, diperlukan kebijakan Pemerintah Daerah yang terprogram, terencana, terpadu, dan berkesinambungan dalam penanggulangan penyebaran penyakit menular yang cenderung semakin meningkat dengan memperhatikan mobilitas dan perubahan pola hidup Masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular, Pemerintah Daerah dan Masyarakat bertanggung jawab menyelenggarakan Penanggulangan Penyakit Menular serta akibat yang ditimbulkannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Penyakit Menular;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17), sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 5 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

Dan

BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
5. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Perangkat Daerah terkait adalah perangkat daerah yang menangani urusan kesehatan.
8. Penanggulangan Penyakit Menular adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian, membatasi penularan, serta penyebaran penyakit agar tidak meluas antar Daerah maupun antarnegara serta berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa/Wabah.
9. Penyakit Menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur, dan parasit.
10. Pejabat Kesehatan Masyarakat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kesehatan yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang penanggulangan penyakit menular.
11. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu Daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus kepada terjadinya Wabah.
12. Wabah Penyakit Menular yang selanjutnya disebut Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam Masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari keadaan yang lazim pada waktu dan Daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
13. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan/atau rehabilitatif.

14. Surveilans Kesehatan adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien.
15. Penyelidikan Epidemiologi adalah penyelidikan yang dilakukan untuk mengenal sifat-sifat penyebab, sumber dan cara penularan serta faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya Wabah.
16. Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan alat angkut, atau barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau barang di sekitarnya.
17. Isolasi adalah pemisahan orang sakit atau diduga sakit dari orang sehat yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan atau di kediaman sendiri atas pengawasan petugas medis untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan.
18. Setiap Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
19. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, dan/atau pihak lainnya.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kelompok dan jenis penyakit menular;
- b. penyelenggaraan;
- c. sumber daya kesehatan;
- d. koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan
- e. hak dan kewajiban;
- f. tugas dan wewenang;

- g. pembatasan kegiatan kemasyarakatan dan karantina;
- h. larangan
- i. peran serta Masyarakat
- j. penelitian dan pengembangan;
- k. pemantauan dan evaluasi;
- l. pencatatan dan pelaporan;
- m. penghargaan; dan
- n. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan Penanggulangan Penyakit Menular yang memerlukan tindakan Karantina dan/atau Isolasi;
 - b. melaksanakan sistem kewaspadaan dan tindakan dini untuk penyakit menular potensial Wabah atau KLB; dan
 - c. menyediakan akses komunikasi, informasi dan edukasi bagi Masyarakat terkait adanya Penyakit Menular tertentu yang telah ditetapkan sebagai Wabah atau KLB.
- (2) Pemerintah Daerah memiliki kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan Penanggulangan Penyakit Menular yang memerlukan tindakan Karantina dan/atau Isolasi;
 - b. melaksanakan Upaya Kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2);
 - c. memobilisasi sumber daya kesehatan;
 - d. memberdayakan dan mendorong peran aktif Masyarakat dalam segala bentuk Upaya Kesehatan; dan
 - e. berkoordinasi dan bekerjasama dengan Pemerintah, dan Pemerintah Provinsi.

BAB III

KELOMPOK DAN JENIS PENYAKIT MENULAR

Pasal 4

- (1) Berdasarkan cara penularannya, Penyakit Menular dikelompokkan menjadi:
 - a. penyakit menular langsung; dan
 - b. penyakit tular vektor dan binatang pembawa penyakit.

- (2) Penyakit menular langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Difteri;
 - b. Pertusis;
 - c. Tetanus;
 - d. Polio;
 - e. Campak;
 - f. Typhoid;
 - g. Kolera;
 - h. Rubella;
 - i. *Yellow Fever*;
 - j. Influenza;
 - k. Meningitis;
 - l. Tuberkulosis;
 - m. Hepatitis;
 - n. penyakit akibat Pneumokokus;
 - o. penyakit akibat Rotavirus;
 - p. penyakit akibat Human Papiloma Virus (HPV);
 - q. penyakit virus ebola;
 - r. MERS-CoV;
 - s. Infeksi Saluran Pencernaan;
 - t. Infeksi Menular Seksual;
 - u. Infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV);
 - v. Infeksi Saluran Pernafasan;
 - w. Kusta;
 - x. *corona virus disease 2019 (covid-19)*; dan
 - x. Frambusia.
- (3) Jenis penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf p merupakan penyakit menular langsung yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I).
- (4) Jenis penyakit tular vektor dan binatang pembawa penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Malaria;
 - b. Demam Berdarah;
 - c. Chikungunya;
 - d. Filariasis dan Kecacingan;
 - e. Schistosomiasis;
 - f. Japanese Encephalitis;
 - g. Rabies;

- h. Antraks
 - i. Pes;
 - j. Toxoplasma;
 - k. Leptospirosis;
 - l. Flu Burung (Avian Influenza);
 - m. *West Nile*; dan
 - n. monkey fox (penyakit cacar monyet).
- (5) Dalam hal terdapat penyakit menular selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), dilakukan pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB IV
PENYELENGGARAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat bertanggung jawab menyelenggarakan Penanggulangan Penyakit Menular serta akibat yang ditimbulkannya.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui upaya kesehatan Masyarakat dan upaya kesehatan perorangan.
- (3) Penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk :
 - a. melindungi Masyarakat dari penularan penyakit;
 - b. menurunkan jumlah yang sakit, cacat dan/atau meninggal dunia; dan
 - c. mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat penyakit dengan melaksanakan protokol kesehatan.
- (4) Penanggulangan penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan lembaga donor dan/atau swasta yang mempunyai kepedulian terhadap penanggulangan penyakit.

Pasal 6

- (1) Terhadap jenis Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah dapat menetapkan program penanggulangan sebagai prioritas Daerah dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. penyakit endemis lokal;
 - b. Penyakit Menular potensial wabah;
 - c. fatalitas yang ditimbulkan tinggi/angka kematian tinggi;
 - d. memiliki dampak sosial, ekonomi, politik, dan ketahanan yang luas; dan/atau
 - e. menjadi sasaran reduksi, eliminasi, dan eradikasi global.
- (2) Program Penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui upaya kesehatan dengan mengutamakan upaya kesehatan Masyarakat.

Bagian Kedua

Kegiatan

Paragraf I

Umum

Pasal 7

- (1) Penanggulangan Penyakit Menular dilakukan melalui upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memutus mata rantai penularan, perlindungan spesifik, pengendalian faktor risiko, perbaikan gizi Masyarakat dan upaya lain sesuai dengan ancaman Penyakit Menular.
- (3) Upaya pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan faktor risiko penyakit dan/atau gangguan kesehatan.
- (4) Upaya pemberantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meniadakan sumber atau agen penularan, baik secara fisik, kimiawi, dan biologi.

Pasal 8

- (1) Upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan Penanggulangan Penyakit Menular dilakukan melalui kegiatan:

- a. promosi kesehatan;
 - b. Surveilans Kesehatan;
 - c. pengendalian faktor risiko;
 - d. penemuan kasus;
 - e. penanganan kasus;
 - f. pemberian kekebalan (imunisasi);
 - g. pemberian obat pencegahan secara massal; dan
 - h. kegiatan lain yang ditetapkan Bupati.
- (2) Dalam hal penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menghadapi potensi Wabah, terhadap kelompok Masyarakat yang terjangkit Penyakit Menular dilakukan kegiatan sebagai berikut:
- a. penemuan penderita di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. penyelidikan epidemiologi;
 - c. pengobatan massal;
 - d. pemberian kekebalan massal; dan
 - e. intensifikasi pengendalian faktor risiko.

Paragraf 2
Promosi Kesehatan

Pasal 9

- (1) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
- a. penyuluhan;
 - b. konsultasi, bimbingan, dan konseling;
 - c. intervensi perubahan perilaku;
 - d. pemberdayaan;
 - e. pelatihan; atau
 - f. pemanfaatan media informasi.
- (2) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat guna memelihara kesehatan dan pencegahan penularan penyakit.
- (3) Perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berupa:
- a. cuci tangan pakai sabun;
 - b. pemberantasan jentik nyamuk;
 - c. menggunakan air bersih untuk keperluan rumah tangga;

- d. mengkonsumsi makanan gizi seimbang;
 - e. melakukan aktivitas fisik setiap hari;
 - f. menggunakan jamban sehat;
 - g. menjaga dan memperhatikan kesehatan reproduksi;
 - h. mengupayakan kondisi lingkungan yang sehat; dan
 - i. tidak merokok.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perilaku hidup bersih dan sehat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Surveilans Kesehatan

Pasal 10

- (1) Surveilans Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk:
- a. tersedianya informasi tentang situasi, kecenderungan penyakit, dan faktor risikonya masalah kesehatan Masyarakat dan factor-faktor yang mempengaruhinya sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan program penanggulangan secara efektif dan efisien;
 - b. terselenggaranya kewaspadaan dini terhadap kemungkinan terjadinya KLB/Wabah dan dampaknya;
 - c. terselenggaranya investigasi dan penanggulangan KLB/Wabah; dan
 - d. dasar penyampaian informasi kesehatan kepada para pihak yang berkepentingan sesuai dengan pertimbangan kesehatan.
- (2) Surveilans Kesehatan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pengendalian Faktor Risiko

Pasal 11

- (1) Pengendalian faktor risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c ditujukan untuk memutus rantai penularan dengan cara:

- a. perbaikan kualitas media lingkungan;
 - b. pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit;
 - c. rekayasa lingkungan; dan
 - d. peningkatan daya tahan tubuh.
- (2) Perbaikan kualitas media lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi perbaikan kualitas air, udara, tanah, sarana dan bangunan, serta pangan agar tidak menjadi tempat berkembangnya agen penyakit.
 - (3) Perbaikan kualitas media lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui upaya penyehatan dan pengamanan terhadap media lingkungan.
 - (4) Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Rekayasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan paling sedikit dengan kegiatan rehabilitasi lingkungan secara fisik, biologi, maupun kimiawi.
 - (6) Peningkatan daya tahan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit dilakukan dengan perbaikan gizi Masyarakat.

Paragraf 5

Penemuan Kasus

Pasal 12

- (1) Penemuan kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dilakukan secara aktif dan pasif terhadap penyakit termasuk agen penyebab penyakit.
- (2) Penemuan kasus secara aktif terhadap penyakit termasuk agen penyebab penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara petugas kesehatan datang langsung ke Masyarakat dengan atau tanpa informasi dari Masyarakat, untuk mencari dan melakukan identifikasi kasus.
- (3) Penemuan kasus secara pasif terhadap penyakit termasuk agen penyebab penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan penderita Penyakit Menular yang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan.
- (4) Penemuan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperkuat dengan uji laboratorium.

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang mengetahui adanya penderita Penyakit Menular, melaporkan kepada tenaga kesehatan atau Puskesmas.
- (2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaporkan kepada Puskesmas untuk dilakukan verifikasi, pengobatan, dan upaya lain yang diperlukan agar tidak terjadi penularan penyakit.

Paragraf 6

Penanganan Kasus

Pasal 14

- (1) Penanganan kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e ditujukan untuk memutus mata rantai penularan dan/atau pengobatan penderita.
- (2) Penanganan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tenaga Kesehatan yang berwenang di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka memutus mata rantai penularan, Pejabat Kesehatan Masyarakat berhak mengambil dan mengumpulkan data dan informasi kesehatan dari kegiatan penanganan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Tenaga Kesehatan yang melakukan penanganan kasus wajib memberikan data dan informasi kesehatan yang diperlukan oleh Pejabat Kesehatan Masyarakat.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administratif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Pemberian Kekebalan

Pasal 15

- (1) Pemberian kekebalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f dilakukan melalui imunisasi rutin, imunisasi tambahan, dan imunisasi khusus.

- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan imunisasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Pemberian obat Pencegahan Secara Massal

Pasal 16

- (1) Pemberian obat pencegahan secara massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g hanya dapat dilakukan pada penyakit yang dikategorikan sebagai penyakit tropik yang terabaikan (*Neglected Tropical Diseases/NTD*) dengan memperhatikan tingkat endemisitas wilayah masing-masing.
- (2) Pemberian obat pencegahan secara massal dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

KLB atau Wabah

Pasal 17

- (1) Bupati menetapkan KLB atau Wabah di Daerah.
- (2) Dalam hal kejadian Penyakit Menular mengalami peningkatan yang mengarah pada KLB atau Wabah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat wajib melakukan kewaspadaan dan kesiapsiagaan serta Penanggulangan Penyakit Menular sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular pada KLB atau Wabah, Bupati membentuk Tim Gerak Cepat atau sebutan lainnya di tingkat Daerah.
- (2) Tim Gerak Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan fungsi:
 - a. melakukan deteksi dini KLB atau Wabah;
 - b. melakukan respon KLB atau Wabah; dan
 - c. melaporkan dan membuat rekomendasi penanggulangan.

- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Gerak Cepat berhak mendapatkan akses untuk memperoleh data dan informasi secara cepat dan tepat dari fasilitas pelayanan kesehatan dan Masyarakat.

Pasal 19

- (1) Dalam melakukan percepatan Pencegahan dan Penanggulangan KLB atau Wabah, Bupati memerintahkan kepada Camat untuk membentuk tim atau sebutan lainnya yang mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) di tingkat Kecamatan, Kelurahan, dan Desa.
- (2) Tim tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang didelegasikan kepada Camat.
- (3) Tim tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Lurah dan tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (4) Ketentuan mengenai tugas dan keanggotaan tim tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap tugas dan keanggotaan tim tingkat Desa.

Bagian Keempat

Strategi

Pasal 20

- (1) Strategi dalam penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular meliputi:
 - a. mengutamakan pemberdayaan Masyarakat;
 - b. mengembangkan jejaring kerja, koordinasi, dan kemitraan serta kerja sama lintas program, lintas sektor, dan internasional;
 - c. meningkatkan penyediaan sumber daya dan pemanfaatan teknologi;
 - d. mengembangkan sistem informasi; dan
 - e. meningkatkan dukungan penelitian dan pengembangan.

- (2) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kearifan lokal dan kondisi Daerah yang terintegrasi secara nasional.

Bagian Kelima Mitigasi Dampak

Pasal 21

- (1) Untuk mengurangi dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi akibat Penyakit Menular, Pemerintah Daerah melaksanakan mitigasi dampak melalui:
- a. penilaian status kesehatan Masyarakat berdasarkan penyelidikan epidemiologis;
 - b. memberikan jaminan kesehatan;
 - c. menghilangkan diskriminasi dalam memberikan layanan dan dalam kehidupan bermasyarakat;
 - d. menyelenggarakan program bantuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga; dan
 - e. pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V SUMBER DAYA KESEHATAN

Bagian Kesatu Sumber Daya Manusia dan Sarana dan/atau Prasarana

Pasal 22

- (1) Sumber daya kesehatan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan penyakit menular terdiri dari :
- a. tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan;
 - b. perbekalan kesehatan;
 - c. sediaan farmasi; dan
 - d. fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular, Pemerintah Daerah menyediakan sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama penyediaan sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sektor swasta maupun lembaga swadaya Masyarakat.
- (4) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berasal dari sektor swasta maupun lembaga swadaya Masyarakat.

Bagian Kedua

Pendanaan

Pasal 23

Pendanaan Penanggulangan Penyakit Menular bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Teknologi

Pasal 24

- (1) Dalam penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular Pemerintah Daerah dan Masyarakat harus memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang diperlukan untuk upaya kesehatan Masyarakat dan upaya kesehatan perorangan.
- (2) Pemanfaatan dan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh penelitian, penapisan teknologi, dan pengujian laboratorium.
- (3) Pemanfaatan dan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tidak menimbulkan dampak negatif pada manusia dan lingkungan.

BAB VI

KOORDINASI, JEJARING KERJA, DAN KEMITRAAN

Pasal 25

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular, dibangun dan dikembangkan koordinasi, jejaring kerja, serta kemitraan antara instansi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan.

- (2) Koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
- a. pemberian advokasi;
 - b. pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan Penyakit Menular;
 - c. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, kajian, penelitian, serta kerja sama antar wilayah, luar negeri, dan pihak ketiga;
 - d. peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi; dan
 - e. meningkatkan kemampuan kewaspadaan dini dan kesiapsiagaan serta penanggulangan KLB/Wabah.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 26

Setiap Orang berhak:

- a. mendapatkan informasi serta edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau; dan
- c. mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.

Pasal 27

- (1) Setiap Orang wajib berpartisipasi dalam mendukung pelaksanaan kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah terkait dengan protokol Penanggulangan Penyakit Menular yang ditetapkan sebagai Wabah atau KLB di Daerah.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan secara langsung pada saat operasi penertiban oleh Satpol PP bersama Perangkat Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMBATASAN KEGIATAN KEMASYARAKATAN DAN KARANTINA

Pasal 28

- (1) Dalam hal terjadinya Wabah/KLB yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, Bupati dapat membuat kebijakan pembatasan kegiatan kemasyarakatan meliputi bidang keagamaan, politik, sosial, budaya, dan ekonomi.
- (2) Pembatasan kegiatan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendukung upaya penanggulangan Wabah atau KLB di Daerah.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan pembatasan kegiatan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tindakan penghentian kegiatan.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan tindakan berupa Karantina atau Isolasi dalam Fasilitas Pelayanan Kesehatan terhadap Setiap Orang yang dinyatakan positif menderita Penyakit Menular yang ditetapkan menjadi Wabah atau KLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) berdasarkan keterangan resmi dari lembaga kesehatan atau rumah sakit yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal percepatan Pencegahan dan Penanggulangan penyebaran Wabah atau KLB, dalam suatu wilayah desa yang penduduknya diduga terinfeksi penyakit menular, Pemerintah Desa dapat melakukan Karantina Desa dengan persetujuan Bupati melalui Camat.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan Karantina dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
LARANGAN

Pasal 30

Setiap Orang dilarang:

- a. dengan sengaja melakukan tindakan atau perbuatan yang bertujuan untuk menyebarkan atau menularkan Penyakit;

- b. memasukkan dari luar wilayah dan/atau memperjualbelikan hewan yang terinfeksi Penyakit atau patut diduga telah terinfeksi Penyakit;
- c. memberikan dan/atau menyebarluaskan informasi yang tidak benar mengenai suatu Penyakit sehingga berdampak pada munculnya keresahan Masyarakat, gangguan ketertiban dan keamanan Daerah; dan
- d. melakukan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagai kegiatan pencetus penyebaran Penyakit Menular.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Masyarakat berperan aktif baik secara perorangan maupun terorganisasi dalam penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular untuk mencegah kesakitan, kematian, dan kecacatan.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, penilaian, dan pengawasan;
 - b. pemberian bantuan sarana, tenaga ahli, dan finansial;
 - c. pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebaran informasi; dan
 - d. sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan teknis dan/atau pelaksanaan perlindungan terhadap Penyakit Menular.

BAB XI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 32

- (1) Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular, Pemerintah Daerah dan Masyarakat melakukan penelitian dan pengembangan yang berbasis bukti di bidang:
 - a. epidemiologi penyakit;
 - b. pencegahan penyakit;
 - c. pengendalian faktor risiko;

- d. manajemen perawatan dan pengobatan;
 - e. dampak sosial dan ekonomi; dan
 - f. teknologi dasar dan teknologi terapan.
- (2) Selain bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penelitian dan pengembangan dapat dilakukan pada bidang lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan institusi dan/atau peneliti asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular pada Masyarakat.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil Surveilans Kesehatan.

Pasal 34

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan terhadap upaya:

- a. pencegahan, dengan indikator tidak ditemukan kasus baru pada wilayah tertentu;
- b. pengendalian, dengan indikator tidak ada penambahan kasus baru; dan/atau
- c. pemberantasan, dengan indikator mengurangi atau menghilangkan penyakit.

Pasal 35

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan terhadap upaya:

- a. pencegahan dan pengendalian, dengan indikator Penyakit Menular tidak menjadi masalah kesehatan di Masyarakat;
- b. pemberantasan, dengan indikator tidak ditemukan lagi penyakit atau tidak menjadi masalah kesehatan; dan

- c. penanggulangan KLB, dengan indikator dapat ditanggulangi dalam waktu paling lama 2 (dua) kali masa inkubasi terpanjang.

BAB XIII

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 36

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan pencatatan dan pelaporan kasus Penyakit Menular dan upaya penanggulangannya kepada Perangkat Daerah terkait.
- (2) Perangkat Daerah terkait melakukan kompilasi pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan melakukan analisis untuk pengambilan kebijakan dan tindak lanjut serta melaporkannya ke Pemerintah Provinsi.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara rutin dan berkala.
- (4) Dalam hal Penyakit Menular menimbulkan KLB atau Wabah, pelaporan wajib disampaikan paling lambat dalam waktu 1x24 jam.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Pencatatan dan pelaporan kasus Penyakit Menular dan upaya penanggulangannya mengikuti format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PENGHARGAAN

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada tenaga kesehatan, Masyarakat dan lembaga dan/atau badan usaha yang berjasa dalam Penanggulangan Penyakit Menular.

- (2) Selain memberikan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif, fasilitasi pendaftaran, program dan/atau bantuan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian penghargaan, insentif, fasilitasi pendaftaran, program dan/atau bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. mencegah risiko lebih buruk bagi kesehatan;
 - b. peningkatan kemampuan pemantauan wilayah setempat;
dan
 - c. peningkatan kemampuan penanggulangan KLB atau Wabah.

Pasal 40

- (1) Pembinaan dalam penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular dilakukan melalui:
 - a. pemberdayaan Masyarakat;
 - b. pendayagunaan tenaga kesehatan; dan
 - c. pembiayaan program.
- (2) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. advokasi dan sosialisasi;
 - b. membangun dan meningkatkan jejaring kerja atau kemitraan; dan/atau
 - c. pemberian penghargaan.

- (3) Pendayagunaan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
- a. pendidikan dan pelatihan teknis;
 - b. pemberian penghargaan; dan/atau
 - c. promosi jabatan.

Pasal 41

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap Masyarakat dan setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab program Penanggulangan Penyakit Menular.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
- a. mendelegasikan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang Penanggulangan Penyakit Menular; dan/atau
 - b. mengangkat pejabat pengawas Penanggulangan Penyakit Menular yang merupakan pejabat fungsional.

BAB XVI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia diberi wewenang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai terjadinya tindak pidana pelanggaran peraturan perundang undangan;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam;

- h. hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. melakukan penghentian penyidikan; dan
 - j. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 30, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan pelaksana Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) Tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 29 September 2023



Diundangkan di Toboali
pada tanggal 29 September 2023

Pih. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2023 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG :(4.34/2023)